

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 232 / 2015

TANGGAL : 19 - 08 - 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR LINGKUP KABUPATEN BOMBANA

J A M A S D	ALAMAT		NSS	TAHUN BERDIRI	KET
	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN			
02	03	04	05	06	07
DASAR INTEGRAL ULLAH	DESA LANTOWUA	RUMBIA	-	2007	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BOMBANA



ABDUL RAUF AHMAD, S. Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19600517 198010 1 006

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan izin operasional kepada SD Integral Hidayatullah Kec. Rumbia Kabupaten Bombana.

KEDUA

- : Sekolah sebagaimana dicium KESATU dalam mewujudkan proses belajar mengajar dan pengelolaan administrasi senantiasa berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
Pada Tanggal, 19-08-2015

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Bombana
Pembina TK, I, II, dan
Pembina PAUD
ABDUL KAFI ABIDIN, S.Pd

NIP. 19600517 198010 1 006

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia ;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana di Rumbia ;
4. Camat Rumbia di Kasipute;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec. Rumbia di Kasipute;
6. Arsip.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 732 2015
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INTEGRAL HIDAYATULLAH
KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN BOMBANA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

a. bahwa dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah, pemerintah memperluas akses pendidikan sekolah dasar yang bermutu yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah;

b. bahwa SD Integral Hidayatullah Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, sesuai penelitian dan hasil evaluasi telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.

Meningkat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);